

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL MAJENG
(MENANGKAP IKAN DENGAN JARING) DI DESA DEKAT AGUNG
KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Praktik Bagi Hasil *Majeng* (menangkap ikan menggunakan jaring) di Desa Deket Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Masyarakat di Desa Dekat Agung Kabupaten Gresik memiliki berbagai pekerjaan, diantaranya adalah tenaga kerja indonesia di luar negeri, petani sendiri, buruh tani, buruh nelayan, pedagang, dan buruh bangunan. Namun mayoritas dari penduduk Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik mencari nafkah sebagai buruh nelayan. Adapun untuk melayar di laut banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh para buruh nelayan, seperti: perahu, alat pengawet ikan (es batu), bahan bakar perahu, petromax, dll. Akan tetapi akibat dari keterbatasan ekonomi para buruh nelayan, para buruh nelayan bekerjasama dengan para pemilik perahu guna untuk menangkap ikan di laut. Kegiatan menangkap ikan di laut inilah yang disebut (*Majeng*). Para buruh nelayan dan pemilik perahu menggunakan kerjasama dalam bentuk sistem bagi hasil.

Dalam hukum Islam *shirkah* merupakan peristiwa yang sangat penting dalam suatu kegiatan perniagaan bagi mereka yang ingin menyambung hidup, *shirkah* bukan hanya merupakan akad yang sangat penting tetapi juga merupakan suatu perjanjian yang sangat berarti dan mendapatkan perhatian yang cukup oleh masyarakat Desa Dekat agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

Namun, Kesepakatan bagi hasil yang disepakati oleh para buruh nelayan dan pemilik perahu dilakukan secara lisan tanpa tertulis.

Sesuai dengan yang dijelaskan pada bab III, sistem bagi hasil *Majeng* di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik memang sudah menjadi tradisi para buruh nelayan dengan pemilik perahu melakukan sistem bagi hasil. Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka kesepakatan yang terjadi antara buruh nelayan dan pemilik perahu dapat digolongkan kedalam akad *shirkah* meskipun kesepakatan diantara kedua belah pihak hanya terjadi antara mulut dengan mulut saja. Yangmana dalam hal ini akad *shirkah* terjadi karena adanya 2 belah pihak yang terlibat dalam suatu perniagaan yaitu pemilik perahu telah memberikan modal berupa perahu dan para buruh nelayan memberikan jasa dalam menangkap ikan. Akan tetapi, selain memberikan jasa dalam menangkap ikan, buruh nelayan juga memberikan modal berupa bahan bakar perahu, . Sedangkan bagi hasil diantara mereka adalah 50% untuk para buruh nelayan dan 50% untuk pemilik perahu.

Realita diatas menunjukkan bahwa pemilik perahu tidak memenuhi akad *shirkah* karena pemilik perahu tidak menanggung semua modal, melainkan hanya sebagian modal yaitu perahu saja. Sedangkan modal lainnya seperti keperluan melaut para buruh nelayan lah yang mengeluarkan. Selain itu, buruh nelayan juga memberikan jasa melayar untuk mendapat hasil berupa ikan.

Dari realita yang terjadi diatas seharusnya, semua modal ditanggung oleh pemilik perahu dan para buruh nelayan hanya memberikan jasa. Sehingga keadilan antara para buruh nelayan dan pemilik perahu terjalin dengan baik.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Majeng (Menangkap Ikan Dengan Jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Sesuai dengan akad *shirkah*, bagi hasil *majeng* yang terjadi diantara para buruh nelayan dengan pemilik perahu di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik melibatkan pemilik perahu menanggung semua modal dan buruh nelayan memberikan jasa. Namun dari realita yang terjadi di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik bahwa pembagian hasil antara pemilik perahu dan para buruh nelayan dibagi 50:50 yaitu 50% untuk pemilik perahu dan 50% untuk para buruh nelayan. Meskipun dalam realitanya pemilik perahu hanya memberikan modal sebagian yaitu berupa perahu dan para buruh nelayan memberikan modal berlayar serta jasa berlayar.

Yang mana pemilik perahu hanya meberikan modal sebagian saja, sebagian modal dipenuhi oleh para buruh nelayan yang sekaligus pada posisi *Aqidaini*.

Disisi lain, pemberian hasil dari bagi hasil *majeng* ini akan diberikan dalam waktu 2 minggu sekali oleh pemilik kapal dengan perhitungan mengenai keuntungan pengelola mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik modal mendapatkan imbalan atas persyaratan modalnya, keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, ini lah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan,

- 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang akan dihasilkan, seperti 60%, 40%, 50% dan sebagainya.
- 2) Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak
- 3) Pembagian keuntungan baru dapat dibagi setelah salah satu pihak *aqidaini* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada pihak *aqidaini* yang lain.

Sehingga bagi hasil *majeng* di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sangat merugikan para buruh nelayan. Karena buruh nelayan telah menanggung sebagian modal dari pemilik perahu. Untuk itulah bagi hasil *majeng* di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik tidak memenuhi dasar hukum akad *shirkah* yaitu tidak sesuai dengan HR Al-Baihaqi dari Abi Hurairah, yang berbunyi: Kaum muslimin berpegangan dengan syarat-syarat (kesepakatan) mereka.

Pembagian keuntungan dari praktek bagi hasil *majeng* ini seharusnya tidak menggunakan 50:50, karena terdapat salah satu pihak yang mempunyai peran kerja tidak sama dengan anggota lainnya, namun mendapatkan pembagian keuntungan yang lebih besar

Selain itu, praktik bagi hasil *majeng* di desa tersebut seakan menjadi suatu kebiasaan atau tradisi bagi masyarakat setempat khususnya yang bermata pencaharian sebagai seorang nelayan meskipun telah di ketahui bahwasanya praktek tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak yakni pemilik perahu. Dalam Islam kebiasaan atau tradisi di kenal dengan sebutan '*urf*', dari segi

keabsahannya dari pandangan *syara'*, '*urf*' terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

Jika dikaitkan dengan praktek bagi hasil *majeng* yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dari masyarakat Desa Deket Agung, maka sistem bagi hasil tersebut termasuk dalam kebiasaan yang dianggap sah yakni kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *maḍarat* kepada mereka.²⁷ Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

Sedangkan kebiasaan yang dianggap rusak (al-'*Urf fasid*) yakni kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Seperti dalam prakteknya sistem pembagiannya yang tidak setara dan terdapat salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan.